

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

Sultan Khairul Fawaz¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sultankhairul29@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²,

ABSTRACT; Investigate points to analyze the settlement of customer debate through course activity. Whether it is in understanding with the existing controls in Indonesia or not, and are there any points of interest or impediments that customers will feel in the event that they do this course activity. This investigate was conducted with a regulating juridical approach with the sort of writing consider (Library Investigate). The comes about of the investigate, in gracious law, articles, statutory directions, incomparable court or area court give data that the settlement of customer debate through course activities is in agreement with existing controls. Analyzed from cases that have happened in Indonesia, but in this case there are points of interest and drawbacks in conducting lesson activities for buyers, the focal points are like people who are hurt by the same party to sue together, so they can get to equity which will not be affordable in case they have to be sue independently, the impediment is that it is costly and time devouring.

Keywords: Consumer Dispute Resolution, Class action, Consumer Protection Rights.

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok (*class action*). Apakah sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ataukah belum, dan adakah keuntungan atau kelemahan yang akan dirasakan konsumen jika melakukan *class action* ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis studi pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian, Dalam hukum perdata, artikel, peraturan-peraturan undang-undang, mahkamah agung atau pengadilan negeri memberikan keterangan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dianalisis dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, akan tetapi dalam hal ini ada keuntungan dan kelemahan dalam melakukan *class action* bagi para konsumen, keuntungannya seperti individu-individu yang dirugikan oleh pihak yang sama untuk menggugat bersama, sehingga mereka dapat mengakses keadilan yang mungkin tidak terjangkau jika mereka harus menggugat secara individu, kelemahannya adalah biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa konsumen, Gugatan kelompok, Hak Perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka, banyak konsumen yang mulai memahami pentingnya perlindungan hukum dalam bertransaksi. Kesadaran ini mendorong konsumen untuk lebih proaktif dalam mencari keadilan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak konsumen. Dengan semakin kompleksnya produk dan jasa yang ditawarkan di pasar, kasus pelanggaran hak konsumen juga meningkat. Banyak dari kasus ini melibatkan banyak konsumen yang mengalami kerugian serupa, sehingga penyelesaian melalui mekanisme individual seringkali tidak efisien. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara individual seringkali tidak efektif karena memerlukan biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan proses yang rumit. Banyak konsumen yang merasa terbebani dengan proses ini dan akhirnya memilih untuk tidak menuntut hak mereka. Gugatan kelompok (*class action*) menawarkan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang melibatkan banyak pihak. Melalui gugatan kelompok, beberapa konsumen dapat bergabung untuk mengajukan satu tuntutan hukum bersama, sehingga mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan dibandingkan dengan pengajuan gugatan secara individu.

Implementasi gugatan kelompok dapat memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan adanya mekanisme ini, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis mereka, karena risiko menghadapi gugatan kelompok yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi bisnis. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi peraturan yang memungkinkan penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan mekanisme *class action*. Berbagai studi kasus dan praktik di negara-negara lain menunjukkan bahwa gugatan kelompok dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hak konsumen. Pengalaman internasional ini menjadi referensi penting bagi pengembangan dan penyempurnaan mekanisme gugatan kelompok di Indonesia. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen, baik pemerintah maupun non-pemerintah, mendukung mekanisme gugatan kelompok sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Mereka seringkali berperan aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi bagi konsumen yang ingin mengajukan gugatan kelompok. Gugatan kelompok juga sejalan dengan tujuan keadilan sosial, di mana setiap konsumen, tanpa memandang kekuatan finansial

atau kemampuan individu, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Gugatan Kelompok, juga dikenal sebagai *Class action*, adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan korban atau pihak dirugikan dalam jumlah besar dengan kepentingan yang sama. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, gugatan kelompok ini berfungsi sebagai cara yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kerugian yang dialami oleh banyak orang. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut, adapun judul pembahasannya yaitu, “Penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok (*class action*)”.

b. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok sudah berjalan dengan seharusnya di Indonesia?
2. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok ini apa yang menjadi keuntungan dan kelemahan didalamnya?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok sudah berjalan dengan seharusnya di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dalam hal penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok ini apa yang menjadi keuntungan dan kelemahannya.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan seperti artikel yang membahas tentang kasus-kasus yang terjadi dalam aktivitas pasar, undang-undang tentang hak-hak konsumen, teori-teori hukum, buku-buku tentang hukum acara perdata, jurnal, dan lain sebagainya.

Pendekatan ini dikenal juga sebagai penelitian Libery Research yang berfokus pada data yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan dari mana sumber data penelitian ini diperoleh, adapun sumber yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, diantaranya:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti atau pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari tujuan asli pengumpulan data tersebut. Penggunaan data sekunder ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain, mempermudah analisis, meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan. Beberapa sumber data sekunder yang digunakan antara lain, buku-buku hukum acara perdata, undang-undang, dan teori-teori hukum dan artikel-artikel yang membahas masalah hak-hak konsumen. Penggunaan sumber data primer yang beragam ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif serta akurat dalam memahami dan menerapkannya dalam aktivitas pasar.

2) Data tersier

Data tersier adalah data yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan informasi yang sudah ada dalam data primer dan sekunder. Data tersier biasanya berbentuk ringkasan, indeks, kompilasi, atau penggabungan dari berbagai sumber data sekunder, sehingga memberikan gambaran umum atau ikhtisar tentang topik tertentu. Data ini sering digunakan sebagai referensi cepat dan biasanya tidak digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian mendalam. Seperti Ensiklopedia, Bibliografi, Panduan studi, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Class action*

Class diartikan sebagai sekumpulan orang, kualitas, benda, atau kegiatan yang memiliki kesamaan ciri dan sifat. Sedangkan action dalam ranah hukum memiliki pengertian sebagai tuntutan yang diajukan ke pengadilan. (Sundari, 2002: 9). *Class action* adalah mekanisme hukum yang memungkinkan sekelompok konsumen dengan keluhan yang sama terhadap pelaku usaha untuk menggabungkan tuntutan mereka menjadi satu gugatan. Tujuan utama dari gugatan kelompok ini adalah untuk memberikan efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa

dan untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan gugatan secara individual. (Wisnu, 2023: 12). *Class action* juga dapat dimaksudkan sebagai gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih atas nama sejumlah orang (kelompok) yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap tergugat. Orang yang menjadi wakil itu mewakili kepentingan hukumnya atau mereka sendiri, serta kepentingan anggota kelas yang lain. (Alfianto, 2002: 81). Dasar hukum *class action* di Indonesia yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 46 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 71 tentang Kehutanan serta PERMA No. 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*). (Safira, 2017: 29)

Gugatan *Class action* merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan oleh kelompok masyarakat (*class members*) melalui perwakilannya (*class representatives*), atas dasar kesamaan masalah (*commonality of legal problem*), fakta hukum (*question of law*), dan kesamaan kepentingan (*common of inter*) untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dari (para) tergugat melalui proses peradilan perdata. Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat (CA) ini memberikan akses keadilan (*access to justice*) kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*in court settlement*). Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat ini sesungguhnya seiring dengan prinsip yang tercermin dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tata Cara Mengajukan Gugatan Perwakilan (pasal 3 perma no.1 tahun 2002).

Harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Salah satu atau beberapa konsumen yang mengalami kerugian yang sama mengajukan gugatan atas nama mereka dan kelompok konsumen lainnya.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu

- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- d. Pengadilan akan menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat sebagai gugatan kelompok, termasuk adanya kesamaan fakta dan hukum yang mendasari klaim para anggota kelompok.

SURAT KUASA WAKIL KELOMPOK (PASAL 4 PERMA No.I/2002)

Untuk kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok *tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok*. (Safira, 2017: 30)

2. Contoh kasus dan Penyelesaiannya

- a. Gugatan *Class action* Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bungbulang. Pada tahun 2007, BPR Bungbulang mengalami likuidasi dan lebih dari 600 nasabah kehilangan tabungannya dengan total mencapai Rp 4 miliar. Dalam kasus ini Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya tahun 2018 memerintahkan Bank Indonesia (BI) untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada nasabah BPR Bungbulang. BI kemudian mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tersebut. Hingga tahun 2022, LPS telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada lebih dari 90% nasabah BPR Bungbulang.
- b. Gugatan *Class action* Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pada tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengusuran paksa terhadap warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri. Dalam masalah ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa pengusuran tersebut tidak sah dan memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan ganti rugi kepada warga Bukit Duri. Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta dan warga Bukit Duri mencapai kesepakatan damai. Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk memberikan ganti rugi berupa uang dan tempat tinggal baru kepada warga Bukit Duri.

Kedua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa *class action* dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak konsumen dan masyarakat luas di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa proses *class action* bisa memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan *class action*. Dan apakah penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap kasus *class action* BPR Bungbulang dan Bukit Duri sudah sesuai

dengan peraturan-peraturan di Indonesia? Dalam hal ini diperlukan analisis yang mendalam terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus BPR Bungbulang: Putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2018 yang memerintahkan Bank Indonesia (BI) untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada nasabah BPR Bungbulang didasarkan pada Pasal 1333 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang wanprestasi. MA berpendapat bahwa BI telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap BPR Bungbulang, sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah.

Kasus Bukit Duri: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa pengusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur tentang hak atas tanah dan tempat tinggal. Pengadilan berpendapat bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melanggar hak-hak warga Bukit Duri dengan melakukan pengusuran tanpa melalui proses hukum yang semestinya.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*), PERMA ini mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan *class action* di Indonesia. Dalam kasus BPR Bungbulang dan Bukit Duri, gugatan diajukan sesuai dengan ketentuan PERMA ini. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam kasus BPR Bungbulang, nasabah merupakan konsumen dari BPR Bungbulang, sehingga berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak atas tempat tinggal. Dalam kasus Bukit Duri, warga Bukit Duri memiliki hak atas tempat tinggal yang dilindungi oleh undang-undang ini. Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap kasus *class action* BPR Bungbulang dan Bukit Duri umumnya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia.

3. Tahap-tahap Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ke Pengadilan di Indonesia

Sebelum ke pengadilan

- 1) **Konsultasi dengan pengacara**
Berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam menangani gugatan class action. Pengacara dapat membantu untuk menentukan apakah class action adalah pilihan yang tepat untuk kasus itu, dan mereka dapat membantu untuk memahami prosesnya.
- 2) **Identifikasi kelompok dan wakil kelompok**
Kita perlu mengidentifikasi kelompok orang yang dirugikan oleh tindakan tergugat. Kelompok ini harus memiliki kesamaan fakta dan hukum yang substansial. Kita juga perlu mengidentifikasi orang atau orang-orang yang akan mewakili kelompok dalam gugatan. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.
- 3) **Buktikan kerugian**
Perlu mengumpulkan bukti untuk menunjukkan bahwa Anda dan anggota kelompok lainnya telah dirugikan oleh tindakan tergugat. Bukti ini dapat berupa dokumen, rekaman, atau kesaksian saksi.
- 4) **Siapkan surat gugatan**
Surat gugatan harus berisi informasi tentang kelompok, tergugat, tuntutan, dan relief yang diminta. Surat gugatan harus ditulis dengan jelas dan ringkas, dan harus sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku.

Di Pengadilan

- 1) **Pengajuan gugatan**
Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Biaya panjar perkara harus dibayarkan pada saat pengajuan gugatan.
- 2) **Sidang Pendahuluan**
Hakim akan mengadakan sidang pendahuluan untuk memeriksa keabsahan gugatan dan untuk menentukan apakah class action adalah mekanisme yang tepat untuk kasus tersebut.
- 3) **Pemberitahuan kepada anggota kelompok**
Jika hakim memutuskan untuk melanjutkan dengan class action, pengadilan akan memerintahkan pemberitahuan kepada anggota kelompok tentang gugatan tersebut.

Anggota kelompok memiliki hak untuk keluar dari class action atau untuk bergabung dengannya.

4) Penemuan fakta

Kedua belah pihak akan melakukan penemuan fakta untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung kasus mereka. Ini dapat mencakup deposisi, interogasi, dan permintaan produksi dokumen.

5) Sidang peradilan

Jika kasus tidak diselesaikan di luar pengadilan, akan diadakan sidang peradilan untuk menentukan apakah tergugat bersalah dan untuk memberikan ganti rugi kepada anggota kelompok.

6) Banding

Salah satu pihak dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan. (Nugroho, 2002: 9-10)

4. Keuntungan dan Kelemahan

a. Keuntungan

Class action memungkinkan individu-individu yang dirugikan oleh pihak yang sama untuk menggugat bersama, sehingga mereka dapat mengakses keadilan yang mungkin tidak terjangkau jika mereka harus menggugat secara individu, *Class action* dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan, dan *Class action* dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah tertentu dan mendorong perubahan sosial, (Setiawati, 2006: 62). Contohnya *Class action* ini membantu lebih dari 600 nasabah untuk mendapatkan ganti rugi atas uang mereka yang hilang setelah BPR Bungbulang dilikuidasi.

b. Kelemahan

Gugatan *class action* dapat memakan waktu lama dan mahal, karena membutuhkan banyak sumber daya untuk menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan mewakili banyak penggugat, *Class action* dapat disalahgunakan oleh pengacara yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari kasus ini, tanpa benar-benar memperjuangkan kepentingan terbaik para penggugat, Proses *class action* dapat memakan waktu lama untuk diselesaikan, sehingga para penggugat mungkin harus menunggu lama untuk mendapatkan ganti rugi. (Setiawati, 2006: 62). Contohnya, dalam Kasus Volkswagen, Gugatan *class action* terhadap Volkswagen

karena skandal emisi gas buang memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan menghasilkan ganti rugi yang relatif kecil bagi para penggugat. Serta Kasus Vioxx, Gugatan *class action* terhadap Merck atas obat penghilang rasa sakit Vioxx yang berakibat fatal menghasilkan ganti rugi miliaran dolar bagi para penggugat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang validitas ilmiah dari beberapa bukti yang digunakan dalam kasus ini

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis yang telah penulis teliti, dapat dikatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang ada di Indonesia terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan umumnya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa analisis ini hanya bersifat umum dan tidak dapat menggantikan analisis hukum yang lebih mendalam oleh ahli hukum.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen melalui gugatan kelompok ini apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan didalamnya

Keuntungan

- a. *Class action* memungkinkan individu-individu yang dirugikan oleh pihak yang sama untuk menggugat bersama, sehingga mereka dapat mengakses keadilan yang mungkin tidak terjangkau jika mereka harus menggugat secara individu
- b. *Class action* dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau organisasi yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan.
- c. *Class action* dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah-masalah tertentu dan mendorong perubahan sosial.

Kelemahan

- a. Gugatan *class action* dapat memakan waktu lama dan mahal, karena membutuhkan banyak sumber daya untuk menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan mewakili banyak penggugat.
- b. *Class action* dapat disalahgunakan oleh pengacara yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari kasus ini, tanpa benar-benar memperjuangkan kepentingan terbaik para penggugat.

- c. Proses *class action* dapat memakan waktu lama untuk diselesaikan, sehingga para penggugat mungkin harus menunggu lama untuk mendapatkan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Nugroho, Susanti Adi. 2002. *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Di Indonesia*. Jakarta: Kapus Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I
- Setiawati, 2006. *Penerapan Gugatan Kelompok (Class Action) Dalam Perkara Perlindungan Konsumen Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. Skripsi, Padang: Universitas Andalas.
- Wisnu, Andradito Muhammad. 2023. *Gugatan Class Action Dalam Penegakan Pelanggaran Data Pribadi Di Indonesia Dan Amerika Serikat*. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggita, Via Kanaya. 2023. *Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda)*. Jurnal, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nurjaya, I Nyoman. 2006. *Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) Dalam Teor dan Praktek Peradilan*. Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak atas tempat tinggal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1333 dan 1338 tentang Wanprestasi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur tentang hak atas tanah dan tempat tinggal.
- <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5feb2a60a59dc/disharmoni-pengaturan-class-action-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 30 Desember 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/05/00000031/contoh-gugatan-class-action?page=all> Diakses pada tanggal 05 Agustus 2022

<https://iblam.ac.id/2023/12/26/apa-saja-manfaat-gugatan-class-action-ini-contohnya/> Diakses pada tanggal 26 Desember 2023

<https://pn-jakartapusat.go.id/berita/berita-terkini/rapat-kelompok-kerja-ganti-rugi-dalam-gugatan-class-action>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2021

<https://www.pn-kuningan.go.id/hal-gugatan-perwakilan-kelompok-class-action.html>